



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 248 / III / 2017**

TENTANG

**PENETAPAN SEKERTARIAT DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat dan Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tngga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);

13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

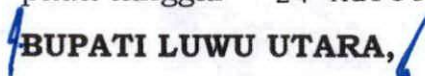
- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Sekretariat dan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Utara dan bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2017

 **BUPATI LUWU UTARA,**



 **INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

Nomor : 188.4.45 / 248 / III / 2017

TENTANG

PENETAPAN SEKERTARIAT DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2017

**SUSUNAN PENGURUS PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Utara
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
3. Kapolres Luwu Utara
4. Ketua Pengadilan Kab. Luwu Utara
5. Kepala Kejaksaan Kab. Luwu Utara
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Utara
- II. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Luwu Utara
- III. Ketua Umum : Sekretaris daerah kab. Luwu Utara
- IV. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- VI. Bendahara : Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- VII. Divisi-Devisi :
- a. Divisi Pengaduan dan Pendampingan**
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Luwu Utara
 2. Camat Se- Kabupaten Luwu Utara
 3. Polsek Se- Kabupaten Luwu Utara
 4. Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Luwu Utara
- b. Divisi Kesehatan dan Konseling**
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten luwu utara
 2. Kepala Kementrian Agama Kab. Luwu utara
 3. Direktur RSUD A.Djemba Masamba
 4. Direktur Rumah Sakit Hikma Masamba
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Luwu utara
 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi**
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Utara
 3. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu
Utara
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu utara
 5. Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Luwu Utara

d. Devisi Bantuan dan Pendampingan Hukum;

1. KAJARI Masamba
2. KAPOLRES Luwu Utara
3. Kepala Pengadilan Negeri Masamba
4. Kepala Bagian Hukum dan perundang – undangan Setda Kabupaten luwu utara
5. Lembaga Adat

e. Devisi Kerjasama dan Pengembangan;

1. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu utara
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu utara
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu utara
7. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu utara
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara.
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI